



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN 2021-...
TENTANG
PENETAPAN DESA ~~DI KABUPATEN PASER~~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Catatan: Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Penetapan Desa dan Desa Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Apakah sebelumnya belum pernah ada Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa?

Jika ada maka perlu dicantumkan bahwa Peraturan Daerah tersebut dicabut.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk **menetapkan** Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) ~~Sebagai Undang-Undang~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali ~~diubah~~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara **Republik Indonesia** Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara **Republik Indonesia** Nomor 5495) **sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali ~~diubah~~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan**

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI
~~KABUPATEN PASER.~~

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. ~~Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
3. ~~Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
4. ~~Bupati adalah Bupati Paser.~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
5. Desa adalah **desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa,** adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Catatan: Apakah di Kab Paser terdapat Desa dengan penyebutan nama lain selain Desa?

Pasal 2

~~Maksud penetapan Desa adalah~~ Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

~~Tujuan penetapan desa adalah~~ Peraturan Daerah ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

PENETAPAN DESA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ~~men~~ditetapkan jumlah ~~Desa dalam wilayah Kabupaten Paser sejumlah~~ 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa di Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERUBAHAN NAMA DESA

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini terdapat 6 (enam) Desa yang telah mendapatkan Kode Desa yang dilakukan perubahan nama Desa, yaitu:

- a. Desa Pasir Belengkong dengan Kode Desa 64.01.03.2006 diubah menjadi Desa Benuo Kecamatan Paser Belengkong;
- b. Desa Keresik Bura dengan Kode Desa 64.01.03.2010 diubah menjadi Desa Suatang Baru Kecamatan Paser Belengkong;
- c. Desa Semuntai dengan Kode Desa 64.01.06.2005 diubah menjadi Desa Semunte Kecamatan Long Ikis;
- d. Desa Lombok dengan Kode Desa 64.01.06.2006 diubah menjadi Desa Lembok Kecamatan Long Ikis;
- e. Desa Jemparing dengan Kode Desa 64.01.06.2010 diubah menjadi Desa Kerayan Kecamatan Long Ikis;
- f. Desa Krayan Makmur dengan Kode Desa 64.01.06.2017 diubah menjadi

Desa Nipaulo Kecamatan Long Ikis;

Catatan:

Apakah tidak sebaiknya langsung ditetapkan dengan nama baru berdasarkan Kode Desa ? sehingga tidak perlu memuat materi dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Paser wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Catatan:

- Perlu penjelasan terkait materi dimaksud.
- Bukan merupakan materi Ketentuan Penutup, disarankan dimuat dalam bab lain.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN-2022 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN 2022...
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Desa memiliki masing-masing kode wilayah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASER NOMOR ... TAHUN 2022 ...
TENTANG PENETAPAN DESA DI
KABUPATEN PASER

NAMA DESA

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa
1.	Batu Sopang	64.01	
		64.01.01.2009	Samurangau
		64.01.01.2010	Busui
		64.01.01.2011	Batu Kajang
		64.01.01.2012	Legai
		64.01.01.2013	Sungai Terik
		64.01.01.2014	Kasungai
		64.01.01.2015	Rantau Buta
		64.01.01.2016	Rantau Layung
		64.01.01.2017	Songka
2.	Tanjung Harapan	64.01.02	
		64.01.02.2004	Keladen
		64.01.02.2006	Tanjung Aru
		64.01.02.2007	Labuangkallo
		64.01.02.2012	Lori
		64.01.02.2013	Selengot
		64.01.02.2014	Random
		64.01.02.2015	Senipah
3.	Paser Belengkong	64.01.03	
		64.01.03.2001	Lempesu
		64.01.03.2002	Bekoso
		64.01.03.2003	Damit
		64.01.03.2004	Suatang
		64.01.03.2005	Suliliran
		64.01.03.2006	Benuo
		64.01.03.2007	Sangkuriman
		64.01.03.2008	Laburan
		64.01.03.2009	Suliliran Baru
		64.01.03.2010	Suatang Baru
		64.01.03.2011	Laburan Baru
		64.01.03.2012	Seniung Jaya
		64.01.03.2013	Sunge Batu
		64.01.03.2014	Olong Pinang
		64.01.03.2015	Suatang Keteban
4.	Tanah Grogot	64.01.04	
		64.01.04.2002	Janju
		64.01.04.2003	Tepian Batang
		64.01.04.2004	Tanah Periuk
		64.01.04.2005	Pepara

		64.01.04.2006	Sungai Tuak
		64.01.04.2007	Sempulang
		64.01.04.2008	Jone
		64.01.04.2009	Rantau Panjang
		64.01.04.2010	Muara Pasir
		64.01.04.2011	Padang Pangrapat
		64.01.04.2012	Perepat
		64.01.04.2013	Pulau Rantau
		64.01.04.2014	Sungai Langir
		64.01.04.2015	Tapis
		64.01.04.2016	Senaken
5.	Kuaro	64.01.05	
		64.01.05.2002	Lolo
		64.01.05.2003	Sandeley
		64.01.05.2004	Harapan Baru
		64.01.05.2005	Rangan
		64.01.05.2006	Modang
		64.01.05.2007	Pasir Mayang
		64.01.05.2008	Kerta Bumi
		64.01.05.2009	Pondong Baru
		64.01.05.2010	Padang Jaya
		64.01.05.2011	Kendarom
		64.01.05.2012	Klempang Sari
		64.01.05.2013	Keluang Paser Jaya
6.	Long Ikis	64.01.06	
		64.01.06.2002	Muara Adang
		64.01.06.2003	Teluk Waru
		64.01.06.2004	Tajur
		64.01.06.2005	Semunte
		64.01.06.2006	Lembok
		64.01.06.2007	Pait
		64.01.06.2008	Olung
		64.01.06.2009	Kayungo
		64.01.06.2010	Kerayan
		64.01.06.2011	Tiwei
		64.01.06.2012	Belimbing
		64.01.06.2013	Long Gelang
		64.01.06.2014	Krayan Jaya
		64.01.06.2015	Bukit Saloka
		64.01.06.2016	Krayan Sentosa
		64.01.06.2017	Nipaulo
		64.01.06.2018	Kayungo Sari
		64.01.06.2019	Krayan Bahagia
		64.01.06.2020	Sawit Jaya
		64.01.06.2021	Sekurou Jaya
		64.01.06.2022	Kerta Bhakti
		64.01.06.2023	Adang Jaya
		64.01.06.2024	Tajer Mulya
		64.01.06.2025	Brewe
		64.01.06.2026	Atang Pait
7.	Muara Komam	64.01.07	
		64.01.07.2002	Batu Botuk
		64.01.07.2003	Uko

		64.01.07.2004	Muara Langon
		64.01.07.2005	Binangon
		64.01.07.2006	Muara Kuaro
		64.01.07.2007	Prayon
		64.01.07.2008	Long Sayo
		64.01.07.2009	Muara Payang
		64.01.07.2010	Lusan
		64.01.07.2011	Swan Slutung
		64.01.07.2012	Sekuan Makmur
		64.01.07.2013	Selerong
8.	Long Kali	64.01.08	
		64.01.08.2002	Muara Telake
		64.01.08.2003	Sebakung
		64.01.08.2004	Bente Tualan
		64.01.08.2005	Mendik
		64.01.08.2006	Munggu
		64.01.08.2007	Muara Pias
		64.01.08.2008	Muara Toyu
		64.01.08.2009	Perkuwen
		64.01.08.2010	Pinang Jatus
		64.01.08.2011	Muara Lambakan
		64.01.08.2012	Kepala Telake
		64.01.08.2013	Mendik Makmur
		64.01.08.2014	Mendik Karya
		64.01.08.2015	Mendik Bhakti
		64.01.08.2016	Sebakung Taka
		64.01.08.2017	Maruat
		64.01.08.2018	Sebakung Makmur
		64.01.08.2019	Petiku
		64.01.08.2020	Muara Adang II
		64.01.08.2021	Makmur Jaya
		64.01.08.2022	Gunung Putar
		64.01.08.2023	Putang
9.	Batu Engau	64.01.09	
		64.01.09.2001	Kerang
		64.01.09.2002	Lomu
		64.01.09.2003	Segendang
		64.01.09.2004	Mengkudu
		64.01.09.2005	Riwang
		64.01.09.2006	Langgai
		64.01.09.2007	Petangis
		64.01.09.2008	Tempakan
		64.01.09.2009	Kerang Dayo
		64.01.09.2010	Saing Prupuk
		64.01.09.2011	Bai Jaya
		64.01.09.2012	Pengguren Jaya
		64.01.09.2013	Tebru Paser Damai
10.	Muara Samu	64.01.10	
		64.01.10.2001	Tanjung Pinang
		64.01.10.2002	Rantau Atas
		64.01.10.2003	Libur Dinding
		64.01.10.2004	Luan
		64.01.10.2005	Suweto

		64.01.10.2006	Muser
		64.01.10.2007	Biu
		64.01.10.2008	Rantau Bintungan
		64.01.10.2009	Muara Andeh

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI